



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Jais bin Kamidi;
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 1 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 14 KM 6, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
5. Dibantarkan sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 20 Januari 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Heri Canra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada LBH Tanjung Jabung yang beralamat di Jalan Petro China RT 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan Penetapan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tentang Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tertanggal 9 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 6/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 29 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 29 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Jais bin Kamidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair penuntut umum;
3. Menyatakan terdakwa Muhammad Jais bin Kamidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Muhammad Jais bin Kamidi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah paket klip bening Narkotika Jenis sabu dengan total berat bersih 0,18 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,16 gram;

- Seperangkap alat hisab sabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang terdakwa Muhammad Jais bin Khamidi;

- 1 (satu) unit HP Android;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Jais bin Kamidi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur maka Pengadilan Negeri Tanjung jabung Timur berwenang mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 09.00 wib sekira pukul 09.00 wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa ke Desa Danau Kedap Kab. Muaro Jambi menemui Galung (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah sampai di desa Danau Kedap terdakwa langsung pergi ke basecamp Galung, setelah bertemu terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jhi / gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi Galung di desa Danau Kedap untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) jhi / gram dan sekira pukul 12.00 wib Galung menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa kepada terdakwa bahwa akan ada yang mengantarkan pesanan terdakwa setelah itu ada orang yang terdakwa tidak kenal menghubungi terdakwa untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu terdakwa kemudian terdakwa dan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut bertemu di Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saat bertemu orang tersebut menyerahkan narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam tisu kemudian terdakwa mengambilnya setelah itu terdakwa menyimpannya lalu terdakwa menghubungi Galung memberitahukan bahwa pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut akan dibayar selama 2 (dua) hari setelah itu terdakwa dan orang yang terdakwa tidak kenal tersebut berpisah, selanjutnya terdakwa membawa pulang narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa membuka bungkus tisu tersebut lalu terdakwa mencobanya dan ternyata benar bahwa barang tersebut merupakan narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa menyimpannya di dalam kamar lalu pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi Wikal Saputra Bin M. Sabli dan saksi Rahmad Alfarizy Bin Ali Akbar serta rekan-rekan yang merupakan anggota dari Sat. Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang mendapatkan informasi dari masyarakat mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi Wikal, saksi Rahmad dan rekan-rekan melakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa, saat pengeledahan di kamar milik terdakwa saksi Wikal dan saksi Rahmad menemukan 2 (dua) plastik klip bening yang telah dimodifikasi yang berisikan narkotika jenis sabu dilantai kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) plastik klip bening yang telah dimodifikasi yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 gram disisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram tersisa 0,16 gram hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 31/10777.00/2020 tanggal 110 September 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, narkotika jenis sabu tersebut sesuai Keterangan Pengujian dari Balai Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.09.20.3140 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Jais bin Kamidi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Rt. 14 KM. 06 Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 09.00 wib sekira pukul 09.00 wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa ke Desa Danau Kedap Kab. Muaro Jambi menemui GALUNG (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah sampai di desa Danau Kedap terdakwa langsung pergi ke basecamp Galung, setelah bertemu terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jhi / gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi Galung di desa Danau Kedap untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) jhi / gram dan sekira pukul 12.00 wib Galung menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa kepada terdakwa bahwa akan ada yang mengantarkan pesanan terdakwa setelah itu ada orang yang terdakwa tidak kenal menghubungi terdakwa untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu terdakwa kemudian terdakwa dan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut bertemu di Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saat bertemu orang tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam tisu kemudian terdakwa mengambilnya setelah itu terdakwa menyimpannya lalu terdakwa menghubungi Galung memberitahukan bahwa pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut akan dibayar selama 2 (dua) hari setelah itu terdakwa dan orang yang terdakwa tidak kenal tersebut berpisah, selanjutnya terdakwa membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa membuka bungkusan tisu tersebut lalu terdakwa mencobanya dan ternyata benar bahwa barang tersebut merupakan narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa menyimpannya di dalam kamar lalu pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 22.00 wib saksi Wikal Saputra Bin M. Sabli dan saksi Rahmad Alfarizy Bin Ali Akbar serta rekan-rekan yang merupakan anggota dari Sat. Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang mendapatkan informasi dari masyarakat mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi Wikal, saksi Rahmad dan rekan-rekan melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, saat penggeledahan di kamar milik terdakwa saksi Wikal dan saksi Rahmad menemukan 2 (dua) plastik klip bening yang telah dimodifikasi yang berisikan narkoba jenis sabu dilantai kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) plastik klip bening yang telah dimodifikasi yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,18 gram disisihkan untuk BPOM ± 0,02 gram tersisa 0,16 gram hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 31/10777.00/2020 tanggal 110 September 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, narkoba jenis sabu tersebut sesuai Keterangan Pengujian dari Balai Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.09.20.3140 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wikal Saputra bin M. Sabli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di RT 14 KM 06 Kel. Rano Kec. Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Brigadir Eka Galih, Brigadir Lepriansyah, Bripda Nelsen, Bripda Hardiyansyah, Bripda Andrea Eka Cahya dan Bripda Rahmad Alfarizi;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya tepatnya berada di kamar depan dan menurut keterangan Terdakwa dirinya sehabis mengonsumsi sabu;

- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa saksi menemukan 2 (dua) plastik klip bening yang telah di modifikasi yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang di modifikasi, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengamankannya dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) plastik klip bening yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut saksi temukan di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi pemilik 2 (dua) plastik klip bening yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari Sdr. Galung (DPO) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa dari hasil interogasi, pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ada menghubungi Sdr. galung di Desa Kedap, Kabupaten Muaro Jambi dan saat itu Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) gram dan sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Galung menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*nanti ada orang yang mengantarkan pesanan tersebut dan akan menghubungi Terdakwa*" setelah itu ada orang yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan mengantarkan pesanan Terdakwa tersebut yang bertemu di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat dan pada saat bertemu, orang tersebut langsung memberikan bungkusan tisu dan langsung diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Galung menyampaikan uang pembayarannya selama 2 (dua) hari, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa memisah-misahkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil setelah mengonsumsinya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah kontrakannya tersebut kemudian menyimpannya di dalam kamar Terdakwa dan menurut Terdakwa narkotika itu akan dipakai sendiri;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 Terdakwa pernah membeli narkotika dari Sdr. Galung sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyimpan ataupun memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt



2. Rahmad Alfarizi bin Ali Akbar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di RT 14 KM 06 Kel. Rano Kec. Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Brigadir Eka Galih, Brigadir Lepriansyah, Bripda Nelsen, Bripda Hardiyansyah, Bripda Andrea Eka Cahya dan Bripda Wikal Saputra;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya tepatnya berada di kamar depan dan menurut keterangan Terdakwa dirinya sehabis mengonsumsi sabu;

- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan 2 (dua) plastik klip bening yang telah di modifikasi yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang di modifikasi, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengamankannya dari Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) plastik klip bening yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut saksi temukan di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi pemilik 2 (dua) plastik klip bening yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang didaparkannya dari Sdr. Galung (DPO) sebanyak 1 (satu) gram;

- Bahwa dari hasil interogasi, pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ada menghubungi Sdr. galung di Desa Kedap, Kabupaten Muaro Jambi dan saat itu Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) gram dan sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Galung menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*nanti ada orang yang mengantarkan pesanan tersebut dan akan menghubungi Terdakwa*" setelah itu ada orang yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan mengantarkan pesanan Terdakwa tersebut yang bertemu di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat dan pada saat bertemu, orang tersebut langsung memberikan bungkusan tisu dan langsung diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Galung menyampaikan uang pembayarannya



selama 2 (dua) hari, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengonsumsinya;

- Bahwa Terdakwa memisah-misahkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil setelah mengonsumsinya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah kontraknya tersebut kemudian menyimpannya di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu itu menurut Terdakwa akan dipakainya sendiri;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 Terdakwa pernah membeli narkoba dari Sdr. Galung sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut dipakainya sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyimpan ataupun memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Sarbinsyah bin Samsudin (Alm.), yang dibacakan di persidangan berdasarkan Berita Acara Penyidikan tanggal 12 September 2020 dan atas keterangan tersebut saat di penyidikan telah disumpah, selanjutnya keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penangkapan saksi berada di rumah namun anggota Satres Narkoba datang ke rumah saksi meminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, dikarenakan Terdakwa adalah warga saksi kemudian saksi langsung datang ke tempat kejadian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut kemudian anggota Satres Narkoba melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang dimodifikasi, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Android;



- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis sabu dan saksi baru mengetahui sekarang;
- Bahwa pada saat penggeledahan penerangan cukup karena anggota kepolisian membawa lampu senter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu sehingga diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang telah disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.09.20.3140 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah mengandung *Methamphetamin* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor: B/158/IX/Ka/Rh.00/2020/BNNK-TJT tanggal 10 September 2020 atas nama Muhammad Jais bin Khamidi dari Klinik Pratama BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung, selaku Penanggung Jawab, Wahyu Firman, Am, Ak selaku Petugas Pemeriksa Urin dengan diketahui oleh Cecep Subaryat, S.H., selaku Kepala BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan hasil pemeriksaan urine Positif /AMP;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di RT. 14 KM 06 Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tepat dikamar depan di dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat sedang sendirian di rumah kontrakan tersebut dan ditemukan adanya 2 (dua) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa, seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang di modifikasi, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Android;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpannya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Galung awalnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB menghubungi Sdr. Galung di Desa Kedap Kabupaten Muaro Jambi dan saat itu Terdakwa memesan 2 (dua) gram lalu sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Galung menghubungi Terdakwa bilang ada orang yang akan mengantarkan paket tersebut dan orang itu akan menghubungi Terdakwa setelah itu ada orang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa dan mengantarkan pesanan tersebut lalu Terdakwa bertemu dengan orang tidak dikenal tersebut di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan orang tersebut langsung memberikan bungkus tissue dan Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Galung dan bilang uang pembayarannya selama 2 (dua) hari dan Sdr. Galung bilang "ya lah" kemudian Terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa membuka bungkus tissue tersebut yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengonsumsinya lalu selanjutnya Terdakwa memisahkan narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapat dari Sdr. Galung tidak untuk dijual namun untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Galung sudah sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk semangat kerja agar tidak lemas dan mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisanya dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Android;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang telah dimodifikasi;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah kontrakannya yang beralamat di RT 14 KM 06 Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdakwa Muhammad Jais bin Kamidi yang sedang berada di dalam kamarnya didatangi oleh saksi Wikal Saputra bin M. Sabli, saksi Rahmad Alfarizi bin Ali Akbar dan beberapa anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat itu saksi Wikal dan saksi Rahmad serta beberapa anggota polisi menemukan 2 (dua) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa, selain itu juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang telah dimodifikasi, 1 (satu) unit HP Android dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa diamankan oleh para saksi tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu sehingga diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang telah disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisanya dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.09.20.3140 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tertentu dari pihak berwenang dan juga tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula seorang yang bekerja di suatu instansi kesehatan untuk memiliki, menjual atau pun menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam rumusan delik ini dapat dikonstruksikan sama dengan pengertian “barangsiapa”, oleh karena itu pada dasarnya pun memiliki arti yang sama sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Muhammad Jais bin Kamidi, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Muhammad Jais bin Kamidi, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Muhammad Jais bin Kamidi yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan komponen unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materiil dari rumusan delik ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dari rumusan delik ini pada unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah suatu kegiatan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, sementara itu pengertian “menjual” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sedangkan “membeli” dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, kemudian untuk “menerima” dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, lalu untuk “menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan untuk “menyerahkan” sendiri dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt



semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana secara lebih lanjut terhadap jenis-jenisnya dijabarkan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I undang-undang tersebut yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu sehingga diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang telah disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisanya dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat berupa hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.09.20.3140 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah mengandung *Methamphetamine* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal yang diduga sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah kontrakannya yang beralamat di RT 14 KM 06 Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdakwa Muhammad Jais bin Kamidi yang sedang berada di dalam kamarnya didatangi oleh saksi Wikal Saputra bin M. Sabli, saksi Rahmad Alfarizi bin Ali Akbar dan beberapa anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Wikal dan saksi Rahmad serta beberapa anggota polisi menemukan 2 (dua) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa, selain itu juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang telah dimodifikasi, 1 (satu) unit HP Android dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa diamankan oleh para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu didapatkan Terdakwa dari Sdr. Galung di Desa Danau Kedap, Kabupaten Muaro Jambi yang diantarkan oleh orang suruhannya Sdr. Galung kemudian narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa lalu dipakai atau dikonsumsi sendiri, namun di persidangan Penuntut Umum tidak bisa membuktikan dengan menghadirkan orang yang memberikan atau pun orang yang mengantarkan paket tersebut kepada Terdakwa, selain itu ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa juga tidak sedang atau tidak kedapatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena Terdakwa ditangkap seorang diri di

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar rumah kontrakannya selain itu pula tidak ada ditemukannya fakta hukum yang menyatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan perniagaan narkoba, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan tidak tepat apabila Terdakwa untuk dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan tidak terbuktinya sub unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ketiga dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" pada dakwaan primair telah Majelis Hakim pertimbangkan dan terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadi bagian dalam pertimbangan unsur "setiap orang" pada dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan komponen unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materiil dari rumusan delik ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dari rumusan delik ini pada unsur selanjutnya;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" berarti mempunyai dan maksud dari memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada di dalam tangannya atau tidak, selain itu harus dilihat pula dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut sedangkan yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa sementara itu pengertian "menguasai" dalam unsur ini adalah berkuasa atas sesuatu, termasuk suatu barang, lebih lanjut seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian "menyediakan" diartikan sebagai mempersiapkan, menyiapkan, mengadakan, mencadangkan sesuatu untuk orang lain, lebih lanjut menyediakan disini berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seorang dikatakan telah menyediakan;



Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana secara lebih lanjut terhadap jenis-jenisnya dijabarkan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I undang-undang tersebut yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu sehingga diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang telah disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisanya dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat berupa hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.98.982.09.20.3140 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah mengandung *Methamphetamin* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal yang diduga sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah kontrakannya yang beralamat di RT 14 KM 06 Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdakwa Muhammad Jais bin Kamidi yang sedang berada di dalam kamarnya didatangi oleh saksi Wikal Saputra bin M. Sabli, saksi Rahmad Alfarizi bin Ali Akbar dan beberapa anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Wikal dan saksi Rahmad serta beberapa anggota polisi menemukan 2 (dua) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa, selain itu juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang telah dimodifikasi, 1 (satu) unit HP Android dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa diamankan oleh para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu ditemukan tergeletak di lantai kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan paket tersebut dengan cara memesan melalui handpone pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 kepada Sdr. Galung sebanyak 2 (dua) gram yang kemudian diantarkan oleh orang suruhan Sdr. Galung yang tidak dikenali oleh Terdakwa dan bertemu di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedangkan untuk uang pembayarannya akan diangsur selama 2 (dua) hari oleh Terdakwa dan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipakainya sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Wikal dan saksi Rahmad pun menyatakan kalau narkoba jenis sabu itu menurut Terdakwa akan dipakainya sendiri, hal tersebut sebagaimana pula dapat dibuktikan dengan ditemukannya seperangkat alat hisap sabu (bong) yang telah dimodifikasi ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut yang tergeletak di kamar Terdakwa yang telah diakui pula kepemilikannya oleh Terdakwa dan Terdakwa pun telah mengetahui barang bukti tersebut adalah narkoba jenis sabu, maka telah jelas dapat disimpulkan Terdakwa adalah benar sebagai pemilik dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil dari Terdakwa berupa memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dapat dimaknai sebagai keadaan seseorang yang melakukan perbuatannya tanpa ada dasar hukum yang membenarkannya untuk berbuat demikian, baik karena tidak adanya hak secara subjektif maupun hak pada umumnya berupa izin dari pihak yang berwenang, kekuasaan atau kewenangannya yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan, kepemilikan yang sah berdasarkan undang-undang, maupun hak lainnya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa frasa "melawan hukum" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menerangkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkotika hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat, menyampaikan dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kedua pasal tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa memiliki kewenangan untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), selain itu Terdakwa juga tidak memperuntukkan narkotika jenis sabu tersebut dalam kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula orang bekerja di instansi kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pun mengetahui kalau narkotika jenis sabu merupakan barang yang dilarang dan di persidangan Terdakwa juga menerangkan dirinya tidak memiliki izin untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut sehingga keberadaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu pada diri Terdakwa adalah secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga sekaligus unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Urine Terdakwa positif Amphetamin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan lama pidananya, Majelis Hakim tetap berpedoman pada ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda maka Terdakwa selain dijatuhi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini yang tentunya tetap berdasarkan rasa keadilan baik terhadap masyarakat maupun pada diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,16 (nol koma enam belas) gram yang merupakan sisa narkotika jenis sabu dari hasil pemeriksaan uji sampel Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi, digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan, hal tersebut menunjukkan bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Narkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak ada permohonan untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika serta dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,16 (nol koma enam belas) gram tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang karena merupakan barang terlarang yang tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang sangat besar, sehingga untuk barang bukti tersebut lebih tepatnya untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) huruf d *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang telah dimodifikasi, terhadap barang bukti tersebut karena sifatnya meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum dalam melakukan perampasan barang bukti untuk Negara, menurut Majelis Hakim untuk penentuan status barang bukti tersebut harus selalu memperhatikan kemanfaatan atau kepentingan bagi bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang-barang bukti tersebut ternyata bukan merupakan barang bukti yang menentukan secara langsung tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka kepemilikan narkotika, maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Jais bin Kamidi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Jais bin Kamidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Muhammad Jais bin Kamidi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang telah dimodifikasi;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Android;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Jais bin Kamidi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Isa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Isa, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Tjt